

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muh. Yamin, 1982) Di negara ini penyelenggaraannya berdasarkan hukum. Dalam Negara Hukum, kekuasaan yang berkuasa didasarkan pada Negara Hukum dan bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum. Dalam negara hukum, salah satu aspek terpenting adalah persamaan di depan hukum. Dalam pembentukan *equality before the law*, dibutuhkan lembaga peradilan. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga tersebut merupakan perangkat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independen yang mengatur lembaga peradilan untuk melaksanakan hukum dan peradilan."

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Peradilan Militer meliputi :

1. Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah;
2. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas;

3. Pengadilan militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi;

4. Pengadilan Militer Pertempuran khusus di medan perang.

Sebagai anggota TNI selain harus patuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku untuk masyarakat umum, mereka pun juga harus taat dan patuh terhadap hukum militer yang sifatnya lebih khusus. Dapat dilihat dalam bidang hukum pidana, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku bagi semua masyarakat di Indonesia, namun bagi anggota militer selain harus mematuhi aturan yang ada dalam KUHP, bagi mereka juga berlaku kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) untuk mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang khas dan hanya dapat dilakukan militer saja (Mulyana, 2021).

Saat ini, kehidupan berkembang sangat pesat, dan semua aspek kehidupan masyarakat meningkat. Tentunya kemajuan ini erat kaitannya dengan meningkatnya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu cara untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran dan perpindahan adalah dengan penggunaan transportasi. Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu, jika sistem transportasi mengalami kegagalan, dapat berdampak pada terganggunya perkembangan suatu wilayah/kota, ekonomi di perkotaan, dan kerugian lain yang dapat berakibat pada munculnya masalah sosial, kemiskinan dan kecemburuan sosial. (Fitridawati Soehardi and Marta Dinata, 2018). Pesatnya perkembangan sektor transportasi, khususnya sektor transportasi

darat, tentunya telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Mengingat jumlah korban jiwa dan kerugian materiil yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya sangat besar, niscaya kecelakaan lalu lintas terjadi 109.776 kecelakaan, di mana 31.185 orang meninggal dunia (Fitridawati Soehardi and Marta Dinata, 2018).

Mengingat transportasi darat memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, banyaknya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang besar tentunya menjadi penjelasan yang penting. Tentu saja, kecelakaan itu berdampak langsung pada kehidupan sosial. Memahami faktor-faktor penyebab kecelakaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kecelakaan atau minimal mengurangi banyak kecelakaan. Menurut "Indonesia Transport Outlook 2013", terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yaitu kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan faktor alam. Namun, di antara keempat faktor tersebut, kelalaian manusia menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran lalu lintas yang baik di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat usia produktif. (Dishub Jabar, 2015).

Untuk mengatasi masalah kecelakaan atau setidaknya mengurangi jumlah kecelakaan yang banyak, pemerintah harus langsung mencapai akar masalahnya. Kelalaian manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan dan harus diselesaikan dengan

baik. Menanamkan disiplin dalam masyarakat merupakan langkah langsung yang tepat. Tentu saja, untuk menanamkan disiplin lalu lintas, pemerintah harus memberikan pengetahuan lalu lintas yang baik kepada komunitas. Pada tahap ini, pengaturan masyarakat masih jauh dari cukup sehingga perlu adanya regulasi hukum, “karena hukum adalah semacam regulasi yang memaksa masyarakat untuk tunduk pada aturan sosialnya” (E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, 1983).

Dalam kecelakaan lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian. Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut Remmelink hal ini ditujukan untuk menegakan tata tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan (Andi Hamzah, 2015) Untuk menentukan apakah kecelakaan itu disengaja perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, sudah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena dinilai sudah tidak memenuhi syarat lagi. Undang-undang tersebut diharapkan akan membuat lalu lintas umum lebih tertib, sehingga mengurangi angka kecelakaan dan masalah lalu lintas. Namun pada kenyatannya masih banyak masyarakat yang belum

tertib dalam berlalu lintas, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran lalu lintas.

Menurut pendapat Eddy O.S. bahwa *legal definition of crime* atau yang biasa disebut tindak pidana dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* memiliki arti kejahatan yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah- kaidah sebagai suatu ketidakadilan dalam masyarakat sebelum ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. *Mala prohibita* memiliki arti pelanggaran yaitu perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu ketidakadilan dan ditetapkan oleh undang-undang.(S. S. Edy, 2017). Sehingga melakukan suatu pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian kejahatan dan pelanggaran saat ini lebih didasarkan pada pandangan kuantitatif mengenai berat atau ringannya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan melanggar hukum dalam berlalu lintas dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali, termasuk oleh anggota TNI. Seseorang anggota TNI yang melanggar lalu lintas berarti telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana jika kesalahannya tersebut terbukti. Sehingga tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yaitu dengan diadili oleh Lembaga peradilan pidana. Peradilan pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum

(Syarifuddin Pettanase, 2011). Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai ketentuan harus diproses di Pengadilan Militer. Proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan karena kejahatan tentu berbeda dengan tindak pidana karena pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Oknum Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI ?
- 2) Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana militer terhadap pelaku oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran lalu lintas ?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran lalu lintas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis implementasi penegakan hukum pidana militer terhadap pelaku oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- 1) Kegunaan Teoritis
  - a) Penelitian ini dapat memperbanyak literatur didalam hukum pidana.
  - b) Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi pemikiran di bidang hukum pidana.
  - c) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

2) **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan menjadi referensi bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana militer.

**E. Kerangka Pemikiran**

Sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana diatur didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijelaskan lebih spesifik didalam pokok pemikiran yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang berlandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.(C.S.T. Kancil, 1989)

Segala hal yang tercantum didalam Pancasila sesuai yang sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud bahwa seluruh sumber atau dasar hukum di Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Isi dari Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu : “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 didalam alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pengertian negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Indonesia sebagai negara hukum sedikitnya harus memiliki 3 tiga ciri pokok sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.
2. Peradilan yang bebas tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun.
3. Menjunjung tinggi asas legalitas.(Muladi, 2009)

Dalam tertib masyarakat yang harus tetap dipelihara dengan sebaik - baiknya adalah tata tertib didalam masyarakat itu sendiri. Karena itu dalam berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain harus meliputi hukum didalamnya. Untuk dapat menegakkan hukum dengan baik diperlukan cara-cara yang tepat, dalam hal ini menurut Mochtar Kusumaatmadja :

*“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki*

*pembangunan”*.

Profesor Mochthar menunjukkan bahwa peran hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapa pun yang melanggar undang-undang dan peraturan saat ini dapat memaksakan perubahan yang lebih baik. Dalam ilmu hukum, pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas termasuk dalam kajian hukum pidana, yaitu undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana dan kejahatan yang membahayakan kepentingan umum harus dihukum.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. sedangkan istilah dalam bahasa asing disebut dengan *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Profesor Dr. Wirjono menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang mengatur tindak pidana, dan pelakunya harus terikat oleh hukum pidana. Urusan umum termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maknanya adalah bahwa setiap warga negara tidak perlu melihat apakah dirinya warga negara biasa atau warga negara yang berstatus tinggi, semua sama dalam hukum. Namun, berbeda dengan

tentara, mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan warga sipil biasa. Tentara berjanji atau bersumpah akan menjadi tentara dan bersumpah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, itulah sebabnya tentara dan warga sipil memiliki perbedaan di hadapan hukum.

Begitu pula dengan persidangan, persidangan biasanya dilakukan oleh penyidik, namun dalam mekanisme sistem peradilan militer yaitu oleh Anku, Papa, polisi militer, jaksa militer dan hakim militer. Ada beberapa jenis lembaga peradilan, antara lain: pengadilan biasa, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Institusi militer atau peradilan militer adalah lembaga yang menangani perkara pidana personel militer Menurut Pasal 9 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer di lingkungan peradilan militer berhak untuk memutus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. (S. S. Edy, 2017)

Selanjutnya, dapat dipastikan bahwa konektivitas peradilan memang terkait dengan tindak pidana toleransi antara sipil dan aparat militer sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana yang menganut asas persamaan di depan hukum atau hukum acara pidana mengakui perlakuan khusus terhadap tindak pidana tertentu, yang menjadikan ciri subjek berbeda dengan ciri masyarakat pada umumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yaitu hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penulisan sebuah karya tulis ilmiah yang bertujuan menganalisis terhadap obyek yang dapat dilaksanakan dengan benar yang mampu memberikan kesimpulan yang diperoleh guna mendapatkan hasil yang akurat. Hasil dari penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sesuai obyek. Metode Penelitian Deskriptif analitis berupa pendekatan terhadap identifikasi masalah, metode tahapan pengumpulan bahan atau data hukum, sumber bahan atau data hukum dan analisis bahan atau data hukum yang diperoleh secara alternatif dan menghasilkan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip yang berlaku.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dimaksud ini menggunakan metode yuridis normatif, adalah penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan menggunakan cara evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (perturan perundang-undangan) yang relevan. Disamping itu juga ditunjang dengan wawancara. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

### 3. Tahap Penelitian

Berikut tahapan yang dilakukan oleh penulis :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan data sekunder seperti suatu yang bersifat teori, sudut pandang para ahli dan doktrin hukum, karena dalam pandangan - pandangan hukum terbagi 3 (tiga) yaitu primer, sekunder dan terseier. Guna untuk mencapai informasi yang yang diperoleh. Pada umumnya diatas angka lima puluh persen setiap kegiatan dalam sebuah penelitian itu membaca. Oleh karena itu sumber bacaan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian esensial. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain :

#### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang- undangan.(Muhlis, 2018) Dalam peneltian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.(BPK RI, n.d.)

3. UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Putusan Nomor 32-K/PM.II-09/AD/II/2020

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum sekunder sebagai berikut: Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai pelanggaran kecelakaan lalu lintas dan peraturan militer. Hasil penelitian lapangan. Pendapat ahli yang kompeten.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), ensiklopedia dan seterusnya.

Pada umumnya, sumber bacaan dapat dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yang 1 sumber acuan umum dan yang 2 sumber acuan khusus. Teori dan konsep yang terdapat ditemukan dalam satu acuan umum, kepustakaan yang berwujud bacaan- bacaan teks, ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya. (Marzuki, 2005)

d) Penelitian Lapangan (Field Research)

Berbeda dengan penelitian kepustakaan, data lapangan diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat- pendapat dari responden yang ditemukan secara purpose sampling.(Achmad, 2001)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperlancar pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan sumber hukum yang digunakan baik itu sumber hukum primer, sekunder maupun tersier yang didapat dari buku jurnal maupun internet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis kepada narasumber dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data. Dalam wawancara ini penulis

melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*, yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapat di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti

## 5. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat sebanyak mungkin guna mendapatkan data yang banyak untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, data yang didapat dengan cara :

a) Alat Pengumpulan Data Hasil Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari konsep-konsep serta teori-teori dan pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode observasi yaitu penulis datang langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal serta cattan lainnya guna yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

b) Alat Pengumpulan data hasil dari penelitian lapangan.

Melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan penulis mendapat data primer. Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Militer II-09 Bandung perihal kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

## **6. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, logis serta efektif dalam bentuk skripsi.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

### **1. Penelitian Kepustakaan**

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung
- Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35, Kota Bandung

- Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta  
No. 7